


BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Lembaga pemerintah nonkementerian Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertanggung jawab atas standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. BSN berasal dari sejarah panjang standarisasi nasional, yang dimulai selama era kolonial, ketika standarisasi digunakan sebagai alat untuk mendukung operasi ekonomi. Dewan Normalisasi dan *Stichting Fonds voor de Normalisatie* dibentuk di Hindia Belanda pada tahun 1928. Namun, standarisasi formal terhenti selama pendudukan Jepang selama Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI) dan bergabung dengan organisasi standar internasional seperti *International Organization for Standardization* (ISO) pada 1955 dan *International Electrotechnical Commission* (IEC) pada 1966 [5].



Gambar 2.1. Logo BSN

Sumber: [6]

Upaya memperkuat standarisasi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 memang telah disahkan, namun penerapannya belum mampu mencakup pengelolaan standarisasi secara menyeluruh karena masih bersifat sektoral. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie. Selanjutnya, DSN bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 serta Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2018 [5].

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dibuat untuk mendukung Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk implementasi infrastruktur mutu, BSN menambahkan struktur Kedeputan Satuan Nasional Standar Ukuran

(SNSU) pada tahun 2018. Hal ini meningkatkan pelaksanaan standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi untuk menjamin kualitas serta aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) [5].

Selain itu, BSN telah mendirikan Kantor Layanan Teknis (KLT) di Palembang dan Makassar sejak tahun 2017, kemudian ditambahkan ke Pekanbaru, Surabaya, dan Bandung. Tujuan KLT ini adalah untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan akses informasi dan mendukung proses sertifikasi SNI. Dalam upaya mendekatkan layanan standardisasi ke masyarakat, BSN membuka "SNI Corner" di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 [5].

2.2 Visi dan Misi Perusahaan


Sebagai bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia, BSN memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada visi Presiden terpilih, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", maka BSN menetapkan visi organisasi hingga tahun 2029 sebagai berikut "Terwujudnya Infrastruktur Mutu Nasional untuk Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045" [5].

Sementara itu, misi dari BSN adalah sebagai berikut [5].

1. Meningkatnya pengembangan dan penerapan SNI untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun global.
2. Meningkatnya ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi dan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional untuk pemastian mutu produk dan perlindungan konsumen nasional.
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak melalui tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang akuntabel.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi BSN dapat dilihat pada Gambar 2.2. Organisasi BSN terdiri dari sembilan unsur yaitu sebagai berikut [7].



Gambar 2.2. Struktur organisasi BSN

Sumber: [7]

1. Kepala BSN
Bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dan memimpin BSN sesuai ketentuan perundang-undangan, menyiapkan dan menetapkan kebijakan BSN, serta menjalin kerja sama dengan instansi lain.
2. Sekretariat Utama
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas, membina, dan memberikan dukungan administrasi, serta membawahi tiga biro berikut.

- (a) Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama: Mengelola perencanaan, evaluasi, anggaran, organisasi, dan kerja sama.
- (b) Biro SDM, Hukum, dan Humas: Mengelola sumber daya manusia (SDM), hukum, dan komunikasi publik.
- (c) Biro Keuangan dan Umum: Mengelola keuangan, tata usaha, pengadaan, dan fasilitas umum.

3. Deputi Bidang Pengembangan Standar

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan standar, serta membawahi tiga direktorat berikut.

- (a) Direktorat Sistem dan Harmonisasi: Menyusun kebijakan dan koordinasi pengembangan standar.
- (b) Direktorat Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian: Mengembangkan standar bidang terkait dan memenuhi kewajiban internasional.
- (c) Direktorat Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi: Melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pemenuhan kewajiban internasional di bidang standar mekanika, energi, infrastruktur, dan teknologi informasi.

4. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Menyusun dan melaksanakan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta membawahi dua direktorat berikut.

- (a) Direktorat Sistem Penerapan dan Penilaian: Menyusun kebijakan dan evaluasi penerapan standar.
- (b) Direktorat Penguatan dan Penerapan: Melakukan diseminasi dan konsultasi penerapan standar.

5. Deputi Bidang Akreditasi

Menyusun dan melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta membawahi tiga direktorat berikut.

- (a) Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi: Menyusun kebijakan dan harmonisasi sistem akreditasi.

- (b) Direktorat Akreditasi Laboratorium: Mengelola akreditasi berbagai jenis laboratorium.
 - (c) Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi: Mengelola akreditasi lembaga inspeksi dan sertifikasi.
6. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Satuan Ukuran Nasional. Sebagai Lembaga Metrologi Nasional (*National Metrology Institute/NMI*), SNSU membawahi dua direktorat berikut.
- (a) Direktorat Mekanika, Radiasi, dan Biologi: Mengelola standar pengukuran di bidang mekanika, radiasi, dan biologi.
 - (b) Direktorat Termoelektrik dan Kimia: Mengelola standar pengukuran di bidang termoelektrik dan kimia.
7. Inspektorat
Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas BSN.
8. Pusat Pengembangan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Mengembangkan SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
9. Pusat Data dan Informasi
Mengelola data dan informasi terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian.

